Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal: 1-10
ISSN: 2808-0866

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba

Ika Saprianti Butar-Butar

[1]Program Studi Pendidikan *Pancasila dan Kewarganegaraan*, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ikasaprianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku Batak Toba. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-Qur'an, jurnal danwawancara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.Variabelpenelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Adat.Dari hasil penelitian yang diperoleh informasi bahwasannya berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah) tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. Sedangkan pada Hukum Adat perkawinan semarga tidak diperbolehkan karena dianggap tindakan menyimpang di Adat Batak Toba, sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung.Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atauadat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalamhal perkawinan.

Kata Kunci: *Hukum Adat Pernikahan, Pernikahan Semarga*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku dan budaya. Yang mana letak dari geografis nya yang membentuk tingkah pola kepulauan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara. Dalam hal ini suku batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya larangan melakukan perkawinan satu marganya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan system kekerabatan pada suku Batak Toba. Karena nilai budaya dari suku Batak Toba sangat tinggi pengaruhnya dalam kesosialan antar masyarakatnya demi mewujudkan kehidupan yang damai dan menghindari suatu ketimpangan adat.

Di dalam hukum islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang tidak hanya disyari'atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya(Abidin Slamet, 1999). Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, dan dengan siapa terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di nikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang dinikahi).

Peraturan tentang pernikahan tidak diukur dalam Islam saja, tetapi dalam hukum adat juga terdapat aturan yang sifatnya local, berlaku disetiap daerah. Aturan tersebut bahkan lebih spesifik mengatur hukum pernikahan, dimana hukum Islam sendiri tidak mengaturnya.Hukum adat suku Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakatnya tanpa memandang panutan agama, termasuk penerapan perkawinan *eksogami* (perkawinan diluar kelompok marga). Pergeseran beberapa nilai adat Toba oleh masyarakat suku Batak Toba yang beragama islam diyakini sebagai fungsionalitas Al Quran dan Hadis yang terwujud sebagai hukum mutlak yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain hal tersebut terdapat beberapa Batak Toba yang tidak sesuai dengan hukum dalam Islam.Sehubungan dengan itu, ketertarikan peneliti untuk membahas "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba" untuk meninjau lebih jauh seperti apa hukum Islam menilai larangan pernikahan semarga dan seperti apa hukum Adat menilai perkawinan semarga yang dianut oleh masyarakat suku Batak Toba.

2. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitik. Adapun instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi*. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data dan penelitian berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian digunakan untuk melengkapi peneltian dan untuk memaksimalkan hasi penelitian.

3. HASIL

Perkawinan Semarga Menurut Hukum Islam

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia menikah dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini; yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini).Dalam hal larangan perkawinan; al-Qur‟an memberikan aturan yang tegas dan terperinci dalam *Q.S. An-Nisa‟: 22-24*.

Dalam Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan itu adalah: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui,saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu), dan perempuan yang bersuami. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa ada empat kategori perempuan yang haram untuk dikawini; *1)* karenaada hubungan darah; *2)* karena hubungan persusuan; *3)* karena ada hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri,atau anak; *4)* karena status perempuan yang sudah kawin. Oleh karena itu, selain dari perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini seperti yang dijelaskan dalam QS.al-Nisa (4) ayat 22-24,maka boleh untuk dikawini(Rachman, 2016).

Menurut hasil wawancara masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab. Asahan menyatakan bahwa yang dilarang adalah yang senasab, dan juga tidak memenuhi syarat danrukun perkawinan, melakukan perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW, dan sudah dapat memenuhi syarat danrukun untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka melaksanakan perkawinan semarga secara sah di KUA, kemudian menyerahkan *Jambar* (Upah) kepada pihak perempuan,dari pihak Perempuan memberikan perlengkapan rumah tangga untuk pengantin.Syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Batak yaitu *Upah Tulang* dan *Upah Umak*.Upah yang dimaksud disinidi tentukan oleh pihak perempuan, namun pihak laki-laki boleh menawar apabila nominal yang disampaikan terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.Tidak menjadi masalah apabila melakukan perkawinan semarga (tidak senasab), apabila terjadi perkawinan semarga yang senasab maka pihak KUA akan melarang dan haram hukum melakukan perkawinan tersebut,yang penting tidak melanggar apa saja yang telah menjadi larangan perkawinan. Jika telah ditelusuri tidak ditemukan adanya hubungan nasab maka pihak KUA tidak menganggap itu sebagai hambatan untuk melakukan Perkawinan. Akan tetapi jika diketahui memiliki hubungan nasab maka pihak KUA menolak untuk menikahkannnya.Sudah barang tentu dalam masalah pernikahan tidak terlarang yangdisebabkan oleh tidak adanya hubungan mahrom antara suami dan teistri. Surat AnNisa‟ khususnya ayat 23 menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu:karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan),karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS.al-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu:

ibuistri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri,istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek,dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, yang dilarang melakukan perkawinan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak sesuai dengan ajaran Islam,karena bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraaan sepupu melangsungkan perkawinan atau se marga.Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas.Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria danwanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampur adukkan dengan perasaan cinta kasih yang timbul darihubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), pembesanan (karenapertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li*"*an*. Halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan „*iddah* (meskipun masih diperselisihkan segikesementaraannya), halangan perceraian tigakali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian(Ghozali, 2010).

Perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada hubungan keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syahman Panjaitan karena se marga itu bukan saudara sekandung, saudara sesusuan atau ada kekerabatan lain yang dijelaskan oleh tokoh di atas, hanya kekerabatan berdasarkan nenek moyang yang telah terputus nasab syarat pernikahannya dalam ajaran Islam. Jadi perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan termasuk kategori(kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku univesal. Sebagian masyarakat islam adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan.tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan semarga dalam islam pada masyarakatadat Batak Toba di Bp. Mandoge itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan

Dengan demikian, yang telah dikatakan Syahman Panjaitan perkawinan semarga dalam islam tidak dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan karena sesuai dengan ajaran Islam larangan tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semaraga.

Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat

Dalam adat suku Batak Toba keturunan diambil dari garis keturunan patrineal (kebapakan), seorang anak laki-laki maupun perempuan mempunyai suku(marga) yang sama dengan bapaknya. Faktor-faktor penyebabnya dilarangperkawinan semarga suku Batak Toba ialah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahim, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara sekandung, menganggap sesukubersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak, mendidik rasamalu, kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.Menurut Jupri Manurung, dari hasil wawancara peneliti denganbeliau mengatakan bahwa masyarakat muslim batak toba mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum islam itu sendiri walau hokum islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalam hal perkawinan.Menurut (Ritonga, 2010) pernikahan dalam adat batak toba memiliki aturan-aturan tertentu yangharus di taati, dimana apabila aturan tersebut di langgar atau di abaikan maka memunculkan konsekuensi hukum adat yang sangat tegas seperti sanksi diantaranya :

a. Tidak dianggap dalam garis besar keturunan keluarga
b. Diusir dari desa dimana hukum adat itu di perlakukan
c. Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan
d. Dikucilkan oleh masyarakat lainnya.
e. Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat.
f. Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan.
g. Dihina, dicemooh oleh masyarakat.
h. Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.
i. Tidak diundang dalam acara adat.

Selain sanksi masyarakat suku Batak Toba tidak melakukan perkawinan sesuku karena takut melanggar ketetapan adat, takut berdosa dan pelaku perkawinan sesuku dan keturunannya, seperti IQ rendah cacat mental, mendapat penyakit yang sulit di sembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesah. Dalam islam diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firmannya.

شَهِيْدًا بِاللّٰهِ وَكَفٰى ۗ رَسُوْلًا لِلنَّاسِ وَاَرْسَلْنٰكَ ۗ نَّفْسِكَ فَمِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ اَصَابَكَ وَمَآ ۖاللّٰهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ اَصَابَكَ مَآ

Artinya:"*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah,apa saja bencana yangmenimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjrasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi".(QS.Annisa":79)*

Prinsip perkawinan orang batak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya, sehingga perkawinan dengan satu marga dilarang. Dari beberapa sumber dan buku-buku tentang hukum adat pada umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentangperkawinan adat batak yang dipelajari penulis tidak ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis hanya dapat memberikan seperlunya saja (Pandiangan, 2016). Masyarakat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan pada umumnya

mengatur/menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga,dengan kata lain perkawinan merupakan hal yangtabu apabila sesorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yang ada di Bp. Mandoge Kab Asahan yaitu Jupri Manurung, alasan larangan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu opung doli, opung boru, saudara ayah dan saudara ibu.

Untuk menjaga Partuturan

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yangmenentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat.Perkawinan satu marga dilarang alasannya karena akan merusak tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di hukum dengan hukuman adat yang berlaku, adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan yang mengawinkan anaknya dan seiring dengan perkembangan jaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan

Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut(Pandiangan, 2016):

a. Disirang Mangolu (diceraikan hidup).
b. Diasingkan Dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa merekaatau diusir dari kediamannya. Maka dirumah Adat tersebut ada gambar pahabang manuk nabontar (ayam putih), maksudnya dari gambaran tersebut walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya danini hanya sekedar hukuman adat. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman,hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat

Jika dihubungkan dengan kebiasan-kebiasaan adat istiadat, ada beberapa hal untuk menghindari perkawinan satu marga antara lain(Pandiangan, 2016):

a. Setiap orang bertemu orang batak maka ucapan yang pertamakali keluar adalahpertanyaan dan jawaban masing-masing marga,dari situ orang tersebut sudah harus tahu kedudukan masing-masing dalam adat, sehingga perkawinan satu marga tidak akan terjadi. Karena masing-masing sudah tahu kedudukannya dalam adat batak, khususnya masyarakat batak toba.
b. Apabila diketahui ada seorang pria dan seorang wanita,menjalin hubungan, sementara diketahui mereka berdua dalam rumpun marga yang samadan ini disebut mariboto (bersaudara) maka biasanya orangtua kedua belah pihak serta saudara-saudaranya akan mengingatkan dan melarang meraka untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dan sebaliknya apabila hubungan tersebut tertap dilanjutkan bahkan sampai kedalam perkawinan, maka umumnya perkawinan tersebut tidak diakui oleh marga dan akan diberisanksi dikeluarkan dari kelompok marganya
c. Adanya Dalihan Natolu, artinya jika terjadi perkawinan, maka dalam acara perkawinan masing-masing mempunyai kedudukan, sehingga tidak mungkin perkawinan yang satu marga mendapat kedudukan berdasarkan struktur Dalihan Natolu.

d. Bahwa perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh, misalnya transfortasi, komunikasi, dan beragam suku bangsa, bahkan termasuk hubungan dengan internasional maka tidak ada alasan untuk menerima perkawinan satu marga.

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah, dimana bumi di pijak disitu langit di junjung. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak Toba dengan adanya larang perkawinan sesuku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada peraturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat dari pada agama, yang seharusnya agama lebih di junjung tinggi dari pada adat akibat adanya sanksi berat dari adat tersebut dengan demikian secara otomatis anda telah menjadi hukum atau tuntunan bagi masyarakat yang harus ditaati.Selain itu pemahaman akan hukum pernikahan dari adat suku batak toba telah terdoktrin sejak dini oleh para nenek moyang terdahulu, sehingga secara otomatis hampir seluruh suku bangsa batak toba yang masih kental akan adat batak toba itu sendiri lebih taat dibandingkan pada hukum islam meski sudah tau syarat dan ketentuan hukum islam itu sendiri sudah terpenuhi.

4. PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah)tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan

Tinjauan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Dan masyarakat muslim batak toba mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum islam itu sendiri walau hukum islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalam hal perkawinan.

5. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan mengenai larangan pernikahan semarga, makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah)

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung.

6. REFERENSI

Abidin Slamet. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Andrian. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum*, *3*(3), 174–181.

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. *Filsafat*, *18*(02), 158–166.

Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Dalam, C. D. (2020). Memperkuat persatuan di era revolusi industri, 253–260.

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzani, D. A. I. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*. (N. Aravik, Ed.). Yogyakarta: Thafa Media.

Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *17*(2).

Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba. *Hukum to-ra*, *3*(2).

Pide, S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Rachman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, *II*(1), 39–62.

Ramali, A. (2000). *Jalan Menuju Kesehatan*. jakarta: Djambatan.

Ramulyo Mohd Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: PT Bumi Aksara.

Ritonga, D. . (2010). Tinjauan hukum islam trhadap larangan pernikahan semarga dalam adat batak. *IAIN*, *1*(2).

Abidin Slamet. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Andrian. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum*, *3*(3), 174–181.

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. *Filsafat*, *18*(02), 158–166.

Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Darma, M. B., Effendi, S., & Juari, A. A. T. (2018). Pengaruh citra merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan kosmetik. *Jurnal Riset Sains Manajemen*, *2*(1), 1-8.

Effendi, S. (1995). Utilization of Cacao Sweatings for Nata Production Using Acetobacter Xylinum. *Menara Perkebunan*, *63*(1), 23-26.

Effendi, S. (2012). Teknologi Pengolahan Pangan dan Pengawetan Pangan. *Bandung (ID): Alfabeta*.

Effendi, S. (2015). Hubungan tingkat kecerdasan emosional dan intelektual dengan keberhasilan belajar. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies*, *1*(2).

Effendi, S., & Siregar, S. A. (2018). Penerapan Strategi Giving Question And Getting Answer Sebagai Upaya Peningkatkan Hasil Belajar Akuntansi. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, *1*(2), 125-137.

Effendi, S., Winarno, F. G., Nur, M. A., & Hardjo, S. (1983). Pengaruh kondisi pengolahan trhadap mutu biji cokelat (Theobroma cacao L.) di Perkebunan Bunisari. *Menara perkebunan*.

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzani, D. A. I. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*. (N. Aravik, Ed.). Yogyakarta: Thafa Media.

Haryati, F., & Sari, A. W. (2018). Pengaruh Pembelajaran Dengan Pendekatan Open Ended Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kalkulus FKIP UMSU. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, *10*(1), 35-49.

Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *17*(2).

Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of education management to expediate supply chain management: a case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, *9*(1), 89-96.

Marbun, D. S., Juliandi, A., & Effendi, S. (2020). The Effect of Social Media Culture and Knowledge Transfer on Performance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol*, *3*(3), 2513-2520.

Maryanti, I. (2021). APPLICATION OF MATHLAB APPLICATIONS IN IMPROVING STUDENT COMPETENCE UMSU MATHEMATICS EDUCATION STUDY PROGRAM NUMERICAL METHOD COURSE 2019-2020 ACADEMIC YEAR. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, *1*(2), 221-226

Maryanti, I., & Panggabean, S. (2018). PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN GENERATIF TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP HARAPAN MEDAN. *Nabla Dewantara*, *3*(1), 56-62.

Maryanti, I., Nasution, I. S., & Wahyuni, S. (2021). Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan Pembelajaran Mengalami Interaksi Komunikasi dan Refleksi (MIKIR). *Jurnal Basicedu*, *5*(6), 6385-6400.

Maryanti, I., Wahyuni, S., & Panggabean, E. M. (2017). Pengaruh Hasil Belajar Mahasiswa Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah di FKIP UMSU. *JURNAL MATHEMATIC PAEDAGOGIC*, *2*(1), 83-89.

Mulato, S., Amir, E. J., Effendi, S., & Sariyanto, T. (1991). Effect of drying temperature of solar tunnel dryer on drying rate of cocoa bean. *Menara Perkebunan (Indonesia)*.

Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba. *Hukum to-ra*, *3*(2).

Pide, S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Rachman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, *II*(1), 39–62.

Ramali, A. (2000). *Jalan Menuju Kesehatan*. jakarta: Djambatan.

Ramulyo Mohd Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: PT Bumi Aksara.

Ritonga, D. . (2010). Tinjauan hukum islam trhadap larangan pernikahan semarga dalam adat batak. *IAIN*, *1*(2).

Setiady, T. (2013). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemarman, A. (2005). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Ilmiah Syari'ah*, *17*(2), 182–191.
Sumiarni, E., & Sundari, E. (2010). Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi Di Indonesia). *Karya Putra Darwati*, 46–447.
Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
Vollenhoven, C. van. (1913). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden.
Wignjodipoero Soerojo. (1994). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
Sari, A. W. (2016). Pentingnya Ketrampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *2*(1).
Sari, A. W. (2021). THE EFFECTS OF APPLYING RECIPROCAL TEACHING METHOD TO THE STUDENTS'ACHIEVEMENT IN READING COMPREHENSION. *English Teaching and Linguistics Journal*, *2*(2), 179-187.
Sari, A. W. (2021). The Effect Of Object-Oriented Programming (Adobe-Flash) Based Multimedia Learning Methods On English For Tourism Courses. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *7*(2).
Setiady, T. (2013). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemarman, A. (2005). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.
Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Ilmiah Syari'ah*, *17*(2), 182–191.
Sumiarni, E., & Sundari, E. (2010). Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi Di Indonesia). *Karya Putra Darwati*, 46–447.
Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
Vollenhoven, C. van. (1913). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden.
Wignjodipoero Soerojo. (1994). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.